

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Organisasi Masyarakat

Organisasi Masyarakat (Ormas) adalah organisasi terstruktur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi atau pusat dan turun ke tingkat terendah di tingkat daerah atau komunitas. Alangkah baiknya jika kita terlebih dahulu memahami definisi organisasi dan masyarakat sebelum berbicara lebih jauh tentang Ormas. Kata "organisasi" berasal dari bahasa Yunani "organon" dan bahasa Latin "organum", yang keduanya berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Menurut James D. Mooney, sekelompok orang yang bersatu untuk mengejar tujuan bersama adalah definisi sebuah organisasi.

Menurut Chester I. Bernard, organisasi adalah suatu sistem kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Organisasi memiliki tiga ciri, yaitu: ciri pertama yakni dimulai dengan kumpulan orang yang diatur dalam kelompok. Memiliki hubungan kerja sama dalam ciri kedua. Ketiga, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan hak, kewajiban dan tanggung jawab. Sondang P. Siagian juga memandang organisasi dari sudut sifatnya, menyatakan

bahwa: Pertama, organisasi adalah wadah atau tempat. Kedua, organisasi dipandang sebagai proses. Ketiga, perusahaan terdiri dari berbagai orang.¹

Menurut definisi yang diberikan di atas, organisasi adalah wadah atau tempat yang diciptakan oleh pendiri organisasi dan memiliki anggota organisasi yang dibentuk berdasarkan visi dan misi, cita-cita, dan nilai bersama. Akibatnya, mereka memiliki tujuan yang sama, dibentuk secara terstruktur, menetapkan arah kebijakan, dan memiliki program kerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Organisasi pada dasarnya harus memenuhi kriteria berikut:²

1. Badan organisasi dibentuk oleh pemrakarsa;
2. memiliki anggota organisasi;
3. memiliki landasan hukum dalam organisasi yang biasa disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi;
4. Memiliki struktur organisasi yang sistematis, dan setiap tingkatan manajemen diberi wewenang dan tugas;
5. Untuk mencapai tujuan organisasi, memiliki arah kebijakan dan program kerja yang berlandaskan pada visi dan misi;

²Nia Kania Winayanti, "Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas." hlm..13-14.

6. memiliki tata cara yang jelas untuk memperbaharui keanggotaan berdasarkan moral, loyalitas, integritas, akuntabilitas, dan prestasi.

Selain itu, istilah "komunitas" mengacu pada sekelompok orang yang menjalani kehidupan mereka sebagai satu unit yang saling bergantung dan memiliki ciri-ciri tertentu. Istilah ini berasal dari kata "masyarakat," yang menunjukkan kumpulan orang. Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah sesuatu yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Sejalan dengan itu, "masyarakat" didefinisikan sebagai topik yang mempengaruhi atau berkaitan dengan masyarakat, sedangkan istilah "masyarakat" didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terhubung dan diikat oleh kesamaan budaya.³

B. Pengertian Organisasi Masyarakat

Menurut uraian di atas, organisasi sosial adalah wadah atau tempat yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sama, memiliki struktur manajemen yang terstruktur, memiliki anggota yang berbeda, memiliki wewenang atas orang lain, dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. masing-masing untuk membela hak-hak anggota organisasi di semua bidang masyarakat, termasuk: pemuda, pendidikan, kesehatan, dan agama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

³ Nia Kania Winayanti, "Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas." hlm..14.

17 Tahun 2013 tentang Kelompok Masyarakat Menjadi Undang-Undang yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

Organisasi kemasyarakatan atau disebut juga Ormas adalah lembaga yang dibentuk dan diatur secara bebas oleh masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dan memajukan tujuan Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun di atas Pancasila.⁴

C. Tujuan Dan Fungsi Ruang Lingkup Organisasi Masyarakat


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tujuan, tugas, dan ruang lingkup Ormas adalah:⁵

- a. Meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Melayani masyarakat dengan menawarkan jasa.
- c. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama dan keimanan kepada Yang Maha Kuasa.
- d. Melindungi dan menjunjung tinggi norma, nilai, moralitas, dan standar etika masyarakat;

⁴Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁵Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- e. Melindungi lingkungan dan sumber dayanya.
- f. menumbuhkan kohesi sosial, kerjasama timbal balik, dan toleransi dalam interaksi sehari-hari.
- g. Menjunjung tinggi, menjunjung, dan memperkuat keutuhan dan persatuan bangsa.
- h. Mencapai tujuan nasional.



Ormas berfungsi sebagai sarana:⁶

- a. Mengalokasikan kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota atau tujuan organisasi.
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mencapai tujuan organisasi.
- c. Menggunakan aspirasi komunal sebagai saluran.
- d. Memberdayakan masyarakat.
- e. Menyelesaikan pengabdian masyarakat.
- f. Pelibatan masyarakat untuk menjaga, melestarikan, dan membangun persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau

⁶Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

- g. Pelestarian norma, nilai, dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara..

D. Ciri Ciri Organisasi Masyarakat

Ciri-ciri berikut dapat dilihat pada organisasi sosial secara umum:

1. kelompok sukarela yang dibentuk oleh masyarakat; 2. sarana untuk mengadvokasi dan mengabdikan diri pada aspek-aspek tertentu dari masyarakat;
2. sebagai wadah bagi individu untuk mengekspresikan diri dalam kehidupan publik dan politik;
3. Terlepas dari apakah bersifat politis atau tidak, arah program organisasi mungkin memiliki konsekuensi politik.

Organisasi masyarakat secara umum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang tertentu, disebut juga organisasi profesi, seperti: Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI), dan lainnya;
2. Organisasi sosial yang menggarap kegiatan kemasyarakatan dengan lebih dari satu kekhususan, seperti Muhammadiyah Indonesia;

3. Organisasi nirlaba yang mendukung masyarakat. Ketika menyangkut masalah sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, organisasi keagamaan sering terlibat dalam sektor sosial lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi landasan asas, sifat, dan ciri organisasi masyarakat. Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila atau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ciri-ciri tertentu yang mewakili kehendak dan cita-cita mereka mungkin ada dalam ormas. Cita-cita Ormas yang sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ormas bersifat demokratis, mandiri, bertanggung jawab secara sosial, dan sukarela.

E. konsep perdamaian Dalam Bermasyarakat

Topik perdamaian telah diperdebatkan sejak lama dan tidak akan pernah terselesaikan sepenuhnya karena ide-ide baru terus bermunculan sebagai hasil dari perkembangan kognisi manusia. Bahkan sekarang, hampir setiap manusia yang terlibat dalam diskusi perdamaian dunia adalah unik dari yang lain. Namun, definisi frasa tersebut masih memiliki arti yang berbeda-beda. Meskipun itu sangat indah, membawa kedamaian itu lebih indah. Karena hanya ketika kehidupan masyarakat telah mencapai kondisi sejahtera—yakni keamanan, ketenangan, dan ketentraman—kedamaian dapat dikatakan benar-benar damai.⁷

⁷ [https:// Logikailmiah.com](https://Logikailmiah.com). Dalam Jurnal Filsafat//Konsep Perdamaian Dalam Skala Internasional Dan Nasional, diakses pada,

Kata "perdamaian" berasal dari kata bahasa Inggris "perdamaian", menurut etimologinya. Istilah Latin "pax", yang berarti kesepakatan, keheningan/perdamaian, dan harmoni, berasal dari kata Anglo-Fransis "pes", yang berasal dari kata "perdamaian". Dalam konteks ini, kata konflik, yang juga berasal dari kata Latin conflictus yang berarti memukul, menolak, dan tidak akur, merupakan antitesis dari perdamaian. Sedangkan pengertian perdamaian/perdamaian secara terminologis adalah tidak adanya perang atau konflik, kekerasan, sedangkan pengertian perang adalah konflik kekerasan langsung, jadi perang terjadi ketika penyelesaian konflik tidak dapat dicapai melalui cara-cara non-kekerasan, sehingga memaksa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengambil tindakan melalui kekerasan sebagai satu-satunya jalan, dapat diketahui bahwa konflik itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu konflik tanpa kekerasan dan konflik dengan menggunakan kekerasan, dari sini dapat diketahui bahwa (perang). Perdamaian itu ada dua aspek, yaitu:

1. Perdamaian positif

Hingga ras, suku, dan agama terhapus oleh struktur sosial, perdamaian positif adalah pemenuhan rasa aman dan keadilan ekonomi dari sistem dominan. Ketika ada teknik resolusi konflik yang demokratis dan non-koersif, keadilan sosial, dan perbedaan politik yang signifikan, perdamaian positif dapat dicapai..

2. Perdamaian negatif

Perdamaian negatif adalah keadaan di mana tidak ada konflik antara dua pihak atau lebih, tidak ada ketidakseimbangan rasa takut, tidak ada kekerasan, dan tidak ada kepentingan yang bersaing. Penting untuk diingat bahwa ketimpangan sosial dan penanggulangan ekonomi masih ada dalam perdamaian negatif. Perdamaian yang konstruktif akan tercipta jika kedua masalah ini dapat ditangani..

F. ketertiban umum dalam perspektif masyarakat

Ketertiban umum memiliki definisi yang luas dan terkadang sulit untuk didefinisikan. Ketertiban umum dapat dimaknai dalam beberapa cara dalam praktiknya, antara lain: Ketertiban umum dalam arti terbatas. Menurut pengertian terbatas dari kata “ketertiban umum” yang mengacu pada suatu tatanan yang secara khusus diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, pengertian melanggar atau bertindak melawan ketertiban umum hanya mengacu pada perbuatan yang melanggar peraturan dan undang-undang. Orang yang melanggar sesuai dengan norma undang-undang, karenanya berhak atas hukuman yang telah diatur oleh undang-undang yang relevan. Sebagai gambaran, perhatikan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di tepi jalan atau bahu jalan. Tindakan pedagang kaki lima bertentangan dengan peraturan daerah yang relevan dengan daerah tersebut, dan mereka berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang telah mereka langgar.

Kedamaian publik dianut secara luas. Interpretasi yang luas

menggabungkan semua norma dan prinsip hukum yang tertanam dalam kesadaran publik daripada membatasi ruang lingkup dan makna kontrol umum untuk persyaratan legislatif yang positif. Konsep hukum yang muncul tidak hanya sesuai dengan hukum yang telah berlaku, tetapi juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Orang yang membuat bingung masyarakat dengan mengeluarkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga asas hukum yang diketahui masyarakat, maka berhak mendapat sanksi hukum maupun sanksi dari masyarakat luas. Seorang remaja yang terlibat kasus narkoba adalah contohnya. Oleh karena itu, untuk menghasilkan suatu keadaan yang aman, damai, dan bebas dari kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang semuanya berjalan teratur sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, sanjungan harus diterapkan oleh masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN